



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUCKI EFENDI panggilan LUCKI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Selasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Solok;

Terdakwa **LUCKI EFENDI panggilan LUCKI** ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 dan diperpanjang sampai dengan 15 Januari 2023;

Terdakwa **LUCKI EFENDI panggilan LUCKI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Pembantaran Penahanan Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Rengga Permata, S.H., Oktavianus Dt. Rajo Alam, S.H., Afnil Farfan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rengga Permata, S.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Letnan Darlis Nomor 17 RT 001/RW 003, Gurun Mutiara, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK-PID/KH-RP/III-2023 tanggal 5 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan Register Nomor 39/SK.Pid/III/2023/PN.Kbr tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lucki Efendi alias Lucki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri *sebagaimana* dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucki Efendi alias Lucki dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap Medis selama 6 (enam) bulan di Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Prof. Dr. HB Saanin di Padang;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- b) 1 (satu) unit *handphone* merek *VIVO* warna biru gelap;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- c) 1 (satu) Unit mobil merek *CIVIC* warna abu-abu dengan No Pol BA-1735-HE;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE CHANDRA;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500;- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya berupa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, tetapi Terdakwa hanyalah korban dari penggunaan narkoba;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/L.3.15/Enz.2/02/2022, tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia **terdakwa LUCKI EFENDI Pgl LUCKI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wib, pada saat Saksi Romi Satria Lesmana dan saksi Diki Setiawan (saksi Penangkap) mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang yang mencurigakan membawa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana identitas dan ciri-ciri pelaku sudah saksi Penangkap ketahui, Setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Penangkap dan Tim melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Tak lama melakukan penyelidikan sekira pukul 23.00 Wib, saksi Penangkap melihat seseorang sedang mengendarai mobil mirip dengan informasi yang didapatkan (sedan honda Civic warna abu-abu, Selanjutnya Saksi Penangkap menghentikan mobil tersebut di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian saksi Penangkap langsung mengamankan Terdakwa sebagai pengemudi mobil tersebut, selanjutnya saksi Penangkap menghadirkan Kepala Jorong Pasar Usang (Saksi Syafrizal) dan seorang masyarakat (saksi Hariyandi Renfile) untuk menyaksikan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Penangkap melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, kemudian saksi Penangkap melakukan pengeledahan mobil merek CIVIC warna abu-abu dengan No Pol. No Pol. BA 1735 HE yang dikemudikan Terdakwa, dan didalam mobil tersebut Saksi Penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terselip di Plafon dekat kaca mobil, kemudian Saksi Penangkap mengintrogasi Terdakwa mengenai kepemilikan dan asal barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari kawan terdakwa di Koto Baruyang bernama Epi Limbak (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Epi limbak adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari sekira pukul 21.45 wib, pada saat terdakwa selesai membeli nasi goreng yang bertempat di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan berencana untuk pulang, kemudian saat dalam perjalan dari selayo menuju koto baru Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak Terdakwa yang bernama Pgl LIMBAK, dengan menanyakan keberaaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "sedang dijalan salayo da, ado aa tu Da?", selanjutnya Epi Limbak Mengatakan " lai Arah Selayo Kan?, baranti lah di kadai Uda dulu Ki, di baok minum stek lu!", kemudian terdakwa mengiyakan kata Epi Limbak "adih da beko wak singgahan kadai Da!". Setelah Terdakwa selesai menutup telp dari Epi Limbak, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi dikedai milik Epi Limbak, dan setelah Terdakwa duduk dikedai tersebut bersama dengan Epi Limbak, Terdakwa mengobrol dengan EPI LIMBAK, dengan mengatakan" wak bisuak ado acara rapek dikantua da, yo gak capek wak pulang da, barek mato raso e da)", (terdakwa besok ada acara rapat dikantor, kemungkinan terdakwa agak cepat pulang, dan mata terdakwa sudah berat /mengantuk) dan dijawab oleh Epi Limbak "ko ado stek ki a, baa ki makai wak stek lu" (ini ada sedikit lucki, gimana makai dulu kita) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "adih da, lah lamo lo wak indak da" (okey da, terdakwa udah lama juga tidak memakai") setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dengan Epi Limbak menggunakan/memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelakang kedai milik Epi Limbak, lalu sekira pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan "pacik lah ki ko untuk pakai ki" (pegang lah ini lucki, untuk pakai lucki) dan Terdakwa jawab "lai ndk baa tu da" wak ndk ado baok tih kini do da" (gak apa- apa itu da, terdakwa sekarang sedang gak bawak uang) dan dijawab lagi oleh Epi Limbak "ambiak se lah ki aman tu mah" (ambil ajalah ki, aman itu. setelah 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di plafon mobil milik Terdakwa pada saat itu, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan EPI LIMBAK dan berencana ingin pulang ke tempat istri Terdakwa yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Solok dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 022/ISN.BB.10475/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eka Isra Wahyudi, SE., dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram.

Berdasarkan hasil Pengujian barang bukti dari Badan POM RI Padang No.:23.083.11.16.05.0040.K, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. A.Pt setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti penyisihan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari terdakwa Lucki Efendi adalah benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa Lucki Efendi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis narkoba jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa LUCKI EFENDI Pgl LUCKI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klem warna bening, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wib, pada saat Saksi Romi Satria Lesmana dan saksi Diki Setiawan (saksi Penangkap) mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang yang mencurigakan membawa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana identitas dan ciri-ciri pelaku sudah saksi Penangkap ketahui, Setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Penangkap dan Tim melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Tak lama melakukan penyelidikan sekira pukul 23.00 Wib, saksi Penangkap melihat seseorang sedang mengendarai mobil mirip dengan informasi yang didapatkan (sedan honda Civic warna abu-abu, Selanjutnya Saksi Penangkap menghentikan mobil tersebut di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian saksi Penangkap langsung mengamankan Terdakwa sebagai pengemudi mobil tersebut, selanjutnya saksi Penangkap menghadirkan Kepala Jorong Pasar Usang (Saksi Syafrizal) dan seorang masyarakat (saksi Hariyandi Renfile) untuk menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Penangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, kemudian saksi Penangkap melakukan penggeledahan mobil merek CIVIC warna abu-abu dengan No Pol. No Pol. BA 1735 HE yang dikemudikan Terdakwa, dan didalam mobil tersebut Saksi Penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terselip di Plafon dekat kaca mobil, kemudian Saksi Penangkap menginterogasi Terdakwa mengenai kepemilikan dan asal barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari kawan terdakwa di Koto Baruyang bernama Epi Limbak (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Epi limbak adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari sekira pukul 21.45 wib, pada saat terdakwa selesai membeli nasi goreng yang bertempat di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan berencana untuk pulang, kemudian saat dalam perjalanan dari selayo menuju koto baru Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak Terdakwa yang bernama Pgl LIMBAK, dengan menanyakan keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "sedang di jalan selayo da, ado aa tu Da?", selanjutnya Epi Limbak Mengatakan " lai Arah Selayo Kan?, baranti lah di kadai Uda dulu Ki, di baok minum stek lu!", kemudian terdakwa mengiyakan kata Epi Limbak "adiah da beko wak singgahan kadai Da!". Setelah Terdakwa selesai menutup telp dari Epi Limbak, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi di kedai milik Epi Limbak, dan setelah Terdakwa duduk di kedai tersebut bersama dengan Epi Limbak, Terdakwa mengobrol dengan EPI LIMBAK, dengan mengatakan" wak bisuak ado acara rapek dikantua da, yo gak capek wak pulang da, barek mato raso e da)", (terdakwa besok ada acara rapat dikantor, kemungkinan terdakwa agak cepat pulang, dan mata terdakwa sudah berat /mengantuk) dan dijawab oleh Epi Limbak "ko ado stek ki a, baa ki makai wak stek lu" (ini ada sedikit lucki, gimana makai dulu kita) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "adiah da, lah lamo lo wak indak da" (okey da, terdakwa udah lama juga tidak memakai") setelah itu sekira pukul 22.15 Wib, Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dengan Epi Limbak menggunakan/memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelakang kedai milik Epi Limbak,lalu sekira pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan"pacik lah ki ko untuk pakai ki" (pegang lah ini lucki, untuk pakai lucki) dan Terdakwa jawab "lai ndk baa tu da" wak ndk ado baok tih kini do da" (gak apa- apa itu da, terdakwa sekarang sedang gak bawa uang) dan dijawab lagi oleh Epi Limbak "ambiak se lah ki aman tu mah" (ambil ajalah ki, aman itu. setelah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa , lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di plafon mobil milik Terdakwa pada saat itu, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan EPI LIMBAK dan berencana

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin pulang ke tempat istri Terdakwa yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Solok dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 022/ISN.BB.10475/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eka Isra Wahyudi, SE., dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram.

Berdasarkan hasil Pengujian barang bukti dari Badan POM RI Padang No.:23.083.11.16.05.0040.K, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,MM. A.Pt setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti penyisihan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari terdakwa Lucki Efendi adalah benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa Lucki Efendi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa LUCKI EFENDI Pgl LUCKI** pada hari hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- *Bahwa cara terdakwa menggunakan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Epi limbak adalah pada hari Senin tanggal 09 Januari sekira pukul 21.45 wib,pada saat terdakwa selesai membeli nasi goreng yang bertempat di*

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan berencana untuk pulang, kemudian saat dalam perjalanan dari Selayo menuju Koto Baru Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak (DPO), dengan menanyakan keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "sedang di jalan salayo Da, ado aa tu Da?", selanjutnya Epi Limbak Mengatakan "lai Arah Selayo Kan?, baranti lah di kadai da lu ki, di baik minum stek lu!", kemudian terdakwa mengiyakan kata Epi Limbak "adih da beko wak singgahan kadai Da. Setelah Terdakwa selesai menutup telp dari Epi Limbak, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi di kedai milik Epi Limbak, dan setelah Terdakwa duduk di kedai tersebut bersama dengan Epi Limbak, Terdakwa mengobrol dengan Epi Limbak, dengan mengatakan" wak bisuak ado acara rapek dikantua da, yo gak capek wak pulang da, barek mato raso e da), (terdakwa besok ada acara rapat dikantor, kemungkinan terdakwa agak cepat pulang, dan mata terdakwa sudah berat /mengantuk) dan dijawab oleh Epi Limbak "ko ado stek ki a, baa ki makai wak stek lu" (ini ada sedikit lucki, gimana makai dulu kita?) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "adih da, lah lamo lo wak indak da" (okey da, terdakwa udah lama juga tidak memakai").

- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dengan Epi Limbak menggunakan/memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelakang kedai milik Epi Limbak, lalu sekira pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan "pacik lah ki ko untuk pakai ki" (pegang lah ini lucki, untuk pakai lucki) dan Terdakwa jawab "lai ndk baa tu da" wak ndk ado baik tih kini do da" (gak apa- apa itu da, terdakwa sekarang sedang gak bawa uang do da) dan dijawab lagi oleh Epi Limbak " ambia se lah ki aman tu mah" (ambil ajalah ki, aman itu.), setelah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di plafon mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan EPI LIMBAK dan berencana ingin pulang ke tempat istri Terdakwa yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Kubung

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, namun didalam perjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

- Benar bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Epi Limbak, Adapun awalnya Terdakwa melihat Epi Limbak merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman. Kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong tersebut. Lalu Terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu-sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkoba jenis sabu-sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa keluarkan asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut Terdakwa lakukan sampai barang narkoba jenis sabu-sabu yang didalam kaca pirek habis. Setelah memakai barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Bongnya dibuang oleh Epi Limbak.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Solok dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 022/ISN.BB.10475/2023, tanggal 10 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eka Isra Wahyudi, SE., dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram.

Berdasarkan hasil Pengujian barang bukti dari Badan POM RI Padang No.:23.083.11.16.05.0040.K, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni,MM. A.Pt setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti penyisihan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari terdakwa Lucki Efendi benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 015/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin Lucki Efendi **positif metamphetamin(sabu-sabu).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Satria Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok terkait dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kami dari tim Satres Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang mencurigakan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, tim Satres Narkoba Polres Solok melihat seseorang sedang mengendarai mobil sedan Honda Civic warna abu-abu, selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok menghentikan mobil tersebut di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa sebagai pengemudi mobil tersebut, selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok menghadirkan Wali Nagari dan masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gelap di saku celana yang digunakan Terdakwa kemudian tim melakukan pengeledahan terhadap mobil merek Civic warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang dikemudikan Terdakwa dan didalam mobil tersebut tim menemukan barang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terselip diantara *sun visor* dan plafon mobil;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada tim Satres Narkoba Polres Solok dengan jumlah 6 (enam) orang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, kemudian ada Wali Nagari Cupak bersama masyarakat yang melihat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diberi oleh teman Terdakwa yang bernama Epi Limbak (DPO);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* android merek *Vivo* warna biru gelap digunakan Terdakwa untuk menghubungi Epi Limbak (DPO);
- Bahwa mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang dikendarai Terdakwa adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian pada saat penangkapan;
- Bahwa Kondisi cahaya pada saat penggeledahan Terdakwa cukup gelap dan ada penerangan dari senter pada saat tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien yang membutuhkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum penangkapan bersama Epi Limbak (DPO), setelah itu Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu-sabu oleh Epi Limbak (DPO) secara cuma-cuma;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dengan Epi Limbak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan Narkotika;
- Bahwa Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Epi Limbak (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa berada di tempat Epi Limbak (DPO);
- Bahwa dari informasi yang kami terima Epi Limbak (DPO) adalah pengangguran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Epi Limbak (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi yang diterima tim Satres Narkoba Polres Solok, bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Epi Limbak (DPO), yang pertama dibeli kepada Epi Limbak (DPO) dan yang kedua diberi oleh Epi Limbak (DPO) secara cuma-cuma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

2. **Diki Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kami dari tim Satres Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang mencurigakan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut tim Satres

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, tim Satres Narkoba Polres Solok melihat seseorang sedang mengendarai mobil sedan Honda Civic warna abu-abu, selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok menghentikan mobil tersebut di tepi jalan raya yang berada di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa sebagai pengemudi mobil tersebut, selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok menghadirkan Wali Nagari dan masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru gelap di saku celana yang digunakan Terdakwa kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap mobil merek Civic warna abu-abu yang dikendarai Terdakwa dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang dikemudikan Terdakwa dan didalam mobil tersebut tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terselip diantara *sun visor* dan plafon mobil;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada tim Satres Narkoba Polres Solok dengan jumlah 6 (enam) orang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, kemudian ada Wali Nagari Cupak bersama masyarakat yang melihat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diberi oleh teman Terdakwa yang bernama Epi Limbak (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru gelap digunakan Terdakwa untuk menghubungi Epi Limbak (DPO);
- Bahwa mobil merek Civic warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang dikendarai Terdakwa adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian pada saat penangkapan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cahaya pada saat penggeledahan Terdakwa cukup gelap dan ada penerangan dari senter pada saat tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien yang membutuhkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum penangkapan bersama Epi Limbak (DPO), setelah itu Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu-sabu oleh Epi Limbak (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dengan Epi Limbak (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan Narkotika;
- Bahwa Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Epi Limbak (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa berada di tempat Epi Limbak (DPO);
- Bahwa dari informasi yang kami terima Epi Limbak (DPO) adalah pengangguran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Epi Limbak (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari informasi yang diterima tim Satres Narkoba Polres Solok, bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Epi Limbak (DPO), yang pertama dibeli kepada Epi Limbak (DPO) dan yang kedua diberi oleh Epi Limbak (DPO) secara cuma-cuma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

3. Syafrizal panggilan Syaf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wib. pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, lalu Saksi ditelp oleh salah satu warga yang tidak Saksi kenal, kemudian setelah Saksi angkat telp tersebut, ia mengatakan "PAK JORONG ADO URANG RAMI-RAMI DITAPI JALAN, TU ADO LO POLISI PAK JORONG, TOLONG LAH KAMARI PAK JORONG DI DAKEK SMA";
- Bahwa setelah Saksi tutup telp dan mendengar hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju tempat tersebut yang berjarak ± 30 Meter dari rumah Saksi. Sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat keramaian yang berada ditepi jalan raya yang beralamat Di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan tak kemudian Saksi didatangi salah seorang petugas dengan mengatakan "PAK JORONG ADO PENANGKAPAN NARKOBA, NAMONYO LUCKI SEBAGAI WAKIL KETUA DPRD" lalu setelah itu petugas polisi menunjukkan kepada Saksi Tersangka yang bernama LUCKI EFENDI Pgl LUCKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klem warna bening yang terselip di Plafon dekat kaca mobil merek CIVIC warna abu-abu dengan No Pol BA-1735-HE milik Tersangka Pgl LUCKI pada saat itu, adapun Saksi melihat kedua tangan nya Tersangka sudah di borgol oleh petugas polisi;
- Bahwa kemudian tak lama Saksi berada ditempat tersebut, petugas polisi mengatakan kepada Saksi "KO BARANG E PAK JORONG" dan Saksi jawab "IYA PAK", lalu setelah itu petugas polisi meminta identitas (KTP) Saksi, kemudian petugas menyita seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dan petugas membawa Tersangka dan mobil milik Tersangka untuk pengembangan lebih lanjut, lalu setelah itu petugas mengatakan kepada Saksi "MAKASIH PAK JORONG, KAMI CEK URINE



TERSANGKA LU PAK JORONG” dan setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi penangkapan

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dan amati dapat Saksi jelaskan, benar bahwa seorang laki-laki bernama LUCKI EFENDI Pgl LUCKI yang ditangkap oleh petugas dan barang bukti diatas diperlihatkan oleh petugas kepada Saksi, benar bahwa bukti diatas dipelihatkan kepada Saksi saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

4. Hariyandi Renfile, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin, tanggal 9 Jnuari 2023 sekitar jam 23.00 Wib. pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah yang bertempat di tepi jalan raya yang beralamat di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, lalu Saksi mendengar suara seseorang yang berada depan rumah Saksi, kemudian Saksi lansung keluar dari rumah tersebut, dan melihat seseorang yang berdiri didepan rumah Saksi, lalu Saksi mendatangi orang tersebut dengan mengatakan “ADO APO KO DA?” dan dijawab oleh orang tersebut “sembunyi lu da” setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersembunyi disamping kedai yang berada dekat rumah Saksi, tak lama kemudian Saksi melihat mobil sedan merek CIVIC warna abu-abu dengan Pol. BA-1735-HE sedang berhenti ditepi jalan raya yang beralamt Di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dan pada saat itu Saksi melihat seseorang membuka pintu mobil tersebut, dan Lansung melakukan penangkapan seseorang yang tidak Saksi kenal yang berada dalam mobil tersebut, dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas polisi, lalu Saksi berjalan mendekati mobil tersebut, dan salah seorang petugas polisi mengatakan kepada Saksi “Ko Wakil Ketua Dprd Mambawo Sabu-sabu” dan Saksi jawab “LUCKI TU PAK” dan dijawab oleh petugas polisi “IYO IKO LUCKI DA” namun pada saat itu Saksi melihat Tersangka Pgl LUCKI kedua tanga sudah di borgol dan diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapingi petugas tersebut, akan melakukan penggedahan mobil milik Tersangka Pgl LUCKI yang petugas tangkap pada saat itu, Selanjutnya Saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus



plastik klem warna bening yang terselip di Plafon dekat kaca mobil merek CIVIC warna abu-abu dengan No Pol. BA-1735-HE milik Tersangka pada saat itu;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti narkoba, petugas memperlihatkan barang bukti kepada Saksi dengan mengatakan "IKO BARANG BUKTINYO (NARKOTIKA JENIS SABU-SABU) DA" sambil memperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan juga kepada Tersangka tersebut, dan Saksi melihat narkoba jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal-kristal bening yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu setelah itu petugas polisi meminta identitas Saksi, kemudian petugas menyita seluruh barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan petugas membawa Tersangka untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi perhatian dan amati dapat Saksi jelaskan, benar bahwa seorang laki-laki bernama LUCKI EFENDI Pgl LUCKI yang ditangkap oleh petugas dan barang bukti diatas diperlihatkan oleh petugas kepada Saksi, benar bahwa bukti diatas dipelihatkan kepada Saksi saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah spesialis kedokteran jiwa dan terhadap pasien Narkoba Ahli melakukan analisis, asesmen dan psikotropi terhadap pasien;
- Bahwa Ahli bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat asesmen;
- Bahwa Ahli melakukan asesmen terhadap Terdakwa berdasarkan permintaan penyidik;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada hasil asesmennya
- Bahwa metode yang digunakan adalah Terdakwa diminta untuk mengisi formulir yang sudah baku dari Kementerian Kesehatan, setelah itu dilakukan wawancara terhadap Terdakwa
- Bahwa kesimpulan dari hasil asesemen terhadap Terdakwa adalah yang bersangkutan adalah sebagai korban penyalahgunaan/pengguna narkoba dan direkomendasikan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Instalasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi NAPZA RSJ Prof. Dr. HB Saanin di Padang setelah mendapatkan putusan hakim dan terhadap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan ada beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa termasuk pemakai ringan sampai sedang dan mengarah kepada penyalahgunaan, kemudian Terdakwa tergolong masih bisa mengontrol penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa agar tidak menuju kepada ketergantungan, Terdakwa harus diawasi oleh lingkungannya agar tidak menggunakan Narkotika kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk lebih berenergi serta Terdakwa bisa fokus dan bekonsentrasi;
- Bahwa Aparat Penegak Hukum dimungkinkan melakukan rawat inap kepada Terdakwa untuk menghindari pengaruh lingkungan serta dibutuhkan motivasi untuk berubah oleh Terdakwa, selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dilakukan wawancara ulang kepada Terdakwa apakah ada kemauan berubah dari Terdakwa serta dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, apabila belum ada tanda perubahan maka dilakukan tambahan waktu rehabilitasi, atau apabila Terdakwa telah bersih selama 3 (tiga) bulan akan dikeluarkan berupa surat rawat jalan kepada Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu rehabilitasi terhadap pasien rawat inap berbeda tekniknya dan tergantung kebutuhannya, contoh untuk Rumah Sakit dengan sitem Detoksifikasi dibutuhkan fase untuk stabil selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari hasil asesemen terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak dalam termasuk pemakai Narkotika yang rutin, tapi kesempatan penggunaan Narkotika Terdakwa sangat besar;
- Bahwa Ada 3 (tiga) kategori terhadap pengguna Narkotika, yaitu:
 1. Kategori merugikan, yaitu: dalam 1 (satu) bulan, pemakaiannya tidak rutin;
 2. Kategori penyalahgunaan zat, yaitu: pemakaian rutin, contoh dalam 1 (satu) minggu bisa menggunakan Narkotika lebih dari 3 (tiga) kali pakai dengan dosis yang sama;
 3. Katogori ketergantungan zat, yaitu: pemakaiannya sama dengan penyalah guna zat, tapi dosisnya terus bertambah;
- Bahwa terhadap Terdakwa termasuk kategori merugikan dalam menggunakan Narkotika dan menuju kategori penyalahgunaan zat;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa apabila keluarga Terdakwa menjamin tidak dibutuhkan rawat inap, maka Terdakwa bisa dilakukan rawat jalan, tapi karena lingkungan punya pengaruh besar, maka Terdakwa dimungkinkan untuk rehabilitasi;
- Bahwa efek dari kejiwaan Terdakwa yang hanya 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, secara fisik membuat energi dan stamina meningkat dan secara psikologis akan meningkatkan rasa seseorang, sementara fokusnya akan menurun dan sebaliknya apabila dosis pemakaian meningkat maka dapat menurunkan stamina dan memunculkan perasaan cemas;
- Bahwa untuk pasien rawat jalan dalam rehabilitasi, harus hadir dalam wawancara dengan terapis dalam periode tertentu, tapi pihak terapis tidak menjamin apakah pasien akan menggunakan Narkotika kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa apakah layak mendapatkan rawat jalan dalam rehabilitasi, tergantung kepada putusan Hakim;
- Bahwa terhadap seorang pasien dalam rehabilitasi dapat diberikan obat-obatan dan psikoterapi;
- Bahwa untuk pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bisa dikategorikan sebagai penyalahguna karena jumlahnya cukup besar dan berdampak pada fisik seperti jantung berdebar-debar;
- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu habis, efek bagi pengguna adalah badan terasa lemah, perasaan cemas dan lebih mudah depresi;
- Bahwa kesempatan bagi pengguna Narkotika jenis sabu-sabu akan mengulangi perbuatannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sangat tinggi karena faktor lingkungan;
- Bahwa bentuk program Kementerian Kesehatan untuk rehabilitasi rawat inap ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, setelah itu dilakukan asesmen kembali;
- Bahwa efek fisik dan psikologis setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah energi meningkat, metabolisme meningkat, membuat perasaan senang, tetapi akan berdampak pada fokus dan konsentrasi menurun dan untuk jangka panjang dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung dan lain-lain;
- Bahwa bentuk pengaruh lingkungan terhadap Terdakwa sangat besar dalam penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga untuk menuju kearah penyalahgunaan zat juga besar kemungkinannya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0040.K tanggal 19 Januari 2023;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Solok Nomor: 022/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 10 Januari 2023;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor: 015/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.02648201.F an. ADE CHANDRA;
- BPKB No.: M-05950480 an. Pemilik ADE CHANDRA tanggal 30-09-2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Munardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa terkait Narkotika, yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Koto Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dari informasi di media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi memiliki jabatan di Nagari Batang Barus sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batang Barus;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok dan menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa bentuk kontribusi Terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok terhadap Nagari Batang Barus adalah adanya pengecoran jalan yang telah dinikmati masyarakat Nagari Batang Barus;
- Bahwa pada saat pencalonan Terdakwa sebagai calon anggota legislatif untuk pemilihan tahun 2019, telah disetujui oleh Niniak Mamak Nagari Batang Barus dengan kesepakatan pada tahun 2017 dan ada suratnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa masyarakat Nagari Batang Barus tidak menyangka terkait penangkapan Terdakwa dan opini dari masyarakat bahwa Terdakwa telah dijemak dan penangkapan Terdakwa tersebut ada unsur politisnya;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa termasuk orang yang baik di lingkungan masyarakat;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebelum Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk diskusi;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke acara kampung apabila Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada cerita di masyarakat Nagari Batang Barus bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

2. Ade Chandra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 untuk membeli makanan, lalu mobil tersebut Saksi pinjamkan, kemudian pada pagi harinya Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan pada saat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 untuk membeli makanan, lalu mobil tersebut Saksi pinjamkan, kemudian pada pagi harinya Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa hanya dirumah saja sebelum penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perilaku yang mencurigakan dari Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE atas nama Saksi sendiri
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil sendiri merek CR-V Prestige;
- Bahwa mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE adalah milik Saksi sendiri yang dibeli oleh orang tua Saksi dan sehari-hari Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sendiri;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi terhadap mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut adalah atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang merupakan mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek *Vivo* warna biru gelap adalah *handphone* milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat-surat di persidangan sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor: 1302072112160003 tanggal 08-08-2019 dengan nama kepala keluarga LUCKI EFENDI;
- Hasil Cetak dari *screenshot* Rakyatterkini.com dengan judul "Tony Devisa, Petani Muda Batang Barus Hibahkan 1 Hektare Tanah untuk Balai";

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Cetak dari *screenshot* Mjnews.id dengan judul “Petani Sukses, Tony Devisa, Hibahkan Tanah untuk Balai Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Solok”;
- Surat Pernyataan tertulis dari istri Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 21.45 WIB, pada saat Terdakwa selesai membeli nasi goreng yang bertempat di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan berencana untuk pulang, kemudian saat dalam perjalanan dari Selayo menuju Koto Baru, Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak, dengan menanyakan keberadaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemui Epi Limbak, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi dikedai milik Epi Limbak, dan setelah Terdakwa duduk dikedai tersebut bersama dengan Epi Limbak, Terdakwa mengobrol dengan Epi Limbak, dengan mengatakan “*wak bisuak ado acara rapek dikantua da, yo gak capek wak pulang da, barek mato raso e da*”, (saya besok ada acara rapat dikantor, kemungkinan saya agak cepat pulang, dan mata saya sudah mengantuk) dan dijawab oleh Epi Limbak “*ko ado stek ki a, baa ki makai wak stek lu?*” (ini ada sedikit lucki, bagaimana kita memakai sedikit?) sambil memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di plafon mobil, setelah itu saya pulang ke tempat istri Terdakwa yang berada di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, namun didalam perjalanan pulang di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Epi Limbak melalui teman Terdakwa, karena ada teman-teman

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teman Terdakwa yang mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada teman Terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) ji Narkotika jenis sabu-sabu oleh Epi Limbak, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Epi Limbak awalnya Terdakwa melihat Epi Limbak merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong tersebut, lalu Terdakwa mengisi Narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah Narkotika jenis sabu-sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat Terdakwa hisap, Terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa keluaran asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut Terdakwa lakukan sampai barang Narkotika jenis sabu-sabu yang didalam kaca pirek habis, setelah memakai barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, bongnya dibuang oleh Epi Limbak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Epi Limbak karena ada dorongan dari diri Terdakwa sendiri untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya, Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Epi Limbak akan Terdakwa gunakan dirumah pada malam itu juga karena Terdakwa keesokan harinya ada agenda rapat sehingga Terdakwa butuh Narkotika jenis sabu-sabu untuk begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Epi Limbak kepada Terdakwa;
- Bahwa efek menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa tidak tidur;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Civic warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang merupakan mobil adik Terdakwa yang Terdakwa pinjam sebelumnya, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru gelap adalah *handphone* milik Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang diberikan oleh Epi Limbak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Epi Limbak, karena Epi Limbak merupakan tim sukses pada saat pencalonan Terdakwa sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Epi Limbak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama 1 (satu) tahun ini dan Terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kembali setelah diajak oleh Epi Limbak;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah mengikuti pesantren dan pada malam hari melakukan *tadarus Al Quran*;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa agenda rapat yang akan Terdakwa hadir adalah rapat persiapan musyawarah cabang tentang penggantian Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok yang mana Terdakwa direkomendasikan oleh DPW Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok;
- Bahwa yang ingin Terdakwa sampaikan pada persidangan ini adalah Terdakwa meminta maaf kepada warga Kabupaten Solok dan keluarga

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa akan mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif kembali pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merek *Vivo* warna biru gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diselipkan di antara sun visor mobil dan plafon mobil sebuah mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE, serta ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* android merek *Vivo* warna biru gelap;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Solok dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 022/ISN.BB.10475/2023, tanggal 10 Januari 2023, barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, berdasarkan hasil Pengujian barang bukti dari Badan POM RI Padang No.:23.083.11.16.05.0040.K, tanggal 19 Januari 2023 setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti tersebut positif mengandung *Metafetamine* (sabu-sabu);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 015/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan sampel urin Terdakwa Lucki Efendi positif *metamfetamin (sabu-sabu)*, yang mana metamfetamin merupakan salah satu Narkotika Golongan I yang diatur pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61, sehingga sub unsur mengenai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Epi Limbak dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 21.45 WIB, setelah Terdakwa membeli nasi goreng di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan akan pulang, Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak, kemudian Epi Limbak meminta Terdakwa untuk menemui Epi Limbak. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi dikedai milik Epi Limbak sambil mengobrol. Lalu Terdakwa berkata ianya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin cepat pulang karena besok ada acara di kantornya dan ianya sudah mengantuk, lalu Epi Limbak menawarkan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil memperlihatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Epi Limbak merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman, kemudian alat hisap bong tersebut diisi air, lalu Narkoba jenis sabu-sabu diletakkan di kaca pirem, setelah itu dibakar menggunakan korek api dengan api yang kecil, setelah itu digabungkan kaca pirem tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat Terdakwa hisap, Terdakwa hentikan membakar kaca pirem tersebut dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut, yang mana hal tersebut dilakukan sampai barang Narkoba jenis sabu-sabu yang didalam kaca pirem habis. Sekitar pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di antara sun visor dan plafon mobil yang dikendarainya. Setelah itu Terdakwa pulang ke tempat istrinya di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, namun didalam perjalanan pulang di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang diberi oleh Epi Limbak kepada Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, dengan tujuan agar dapat begadang dan menghadapi kegiatannya di esok hari, yakni musyawarah cabang partai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa LUCKI EFENDI panggilan LUCKI** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tepi jalan raya di Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diselipkan di antara sun visor mobil dan plafon mobil sebuah mobil merek Civic warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE, serta ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru gelap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Solok dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 022/ISN.BB.10475/2023, tanggal 10 Januari 2023, barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram. Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, berdasarkan hasil Pengujian barang bukti dari Badan POM RI Padang No.:23.083.11.16.05.0040.K, tanggal 19 Januari 2023 setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti barang bukti tersebut positif mengandung *Metametamfetamine* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 015/TU-RSMN/SK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Lucki Efendi **positif metamphetamin (sabu-sabu)**;

Menimbang, bahwa metamfetamin merupakan salah satu Narkoba Golongan I yang diatur pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor 61, sehingga sub unsur mengenai Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Epi Limbak dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 21.45 WIB, setelah Terdakwa membeli nasi goreng di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan akan pulang, Terdakwa ditelepon oleh Epi Limbak, kemudian Epi Limbak meminta Terdakwa untuk menemui Epi Limbak. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhenti di Koto Baru dan langsung bertemu dengan Epi Limbak, lalu Epi Limbak mengajak Terdakwa minum kopi dikedai milik Epi Limbak sambil mengobrol. Lalu Terdakwa berkata ianya ingin cepat pulang karena besok ada acara di kantornya dan ianya sudah mengantuk, lalu Epi Limbak menawarkan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sambil memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Epi Limbak mengajak Terdakwa ke belakang kedainya tersebut, untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Epi Limbak merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman, kemudian alat hisap bong tersebut diisi air, lalu Narkotika jenis sabu-sabu diletakkan di kaca pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api dengan api yang kecil, setelah itu digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat Terdakwa hisap, Terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut, yang mana hal tersebut dilakukan sampai barang Narkotika jenis sabu-sabu yang didalam kaca pirek habis. Sekitar pukul 22.45 WIB, setelah Terdakwa dan Epi Limbak selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Epi Limbak memberikan sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di antara *sun visor* dan plafon mobil yang dikendarainya. Setelah itu Terdakwa pulang ke tempat istrinya di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, namun didalam perjalanan pulang di tepi jalan raya Jorong Pasar Usang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diberi oleh Epi Limbak kepada Terdakwa akan Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri, dengan tujuan agar dapat begadang dan menghadapi kegiatannya di esok hari, yakni musyawarah cabang partai;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan ataupun kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari yang berwenang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditujukan untuk digunakan bagi dirinya sendiri termasuk dalam menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang berdasarkan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa terbukti sebagai pecandu narkotika yang dimaksud dalam Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika untuk menentukan apakah Terdakwa harus dikenai hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana penjara;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Narkotika, yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyalahgunakan narkotika dan dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, penggunaan kata “*memutuskan*” dalam ketentuan Huruf a tersebut bagi Pecandu Narkotika yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa perintah rehabilitasi oleh hakim merupakan suatu bentuk vonis (hukuman) bagi seseorang terdakwa yang tidak hanya terbukti sebagai seorang pelaku tindak pidana narkotika tetapi juga terbukti sebagai seorang pecandu narkotika, sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi seseorang terdakwa yang tidak terbukti sebagai seorang pelaku tindak pidana narkotika tetapi terbukti sebagai seorang pecandu narkotika;

Menimbang lebih lanjut Penjelasan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, juga menegaskan bahwa seorang terdakwa yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika tetapi terbukti sebagai pecandu narkotika tetap dapat menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 103 UU Narkotika dan Penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat UU Narkotika memiliki jiwa, maksud, misi dan tujuan untuk memberikan terapi, pengobatan dan perawatan medis dan sosial dalam bentuk rehabilitasi bagi seorang terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika dan juga terbukti sebagai seorang pecandu narkotika atau orang yang memiliki rasa ketergantungan terhadap narkotika selain menjatuhkan pidana pokok berupa penjara dan/atau denda;

Menimbang berdasarkan Angka 2 SEMA 4/2010, pemidanaan dengan rehabilitasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dokter jiwa atau psikiater dari pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak terdapat bukti jika terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ** yang dihadirkan di persidangan dari hasil asesemen yang dilakukan, Terdakwa tidak dalam termasuk pemakai Narkoba yang rutin, akan tapi kesempatan penggunaan Narkoba bagi Terdakwa sangat besar khususnya dari faktor lingkungan, selanjutnya terhadap Terdakwa dimungkinkan melakukan rawat inap untuk menghindari pengaruh lingkungan serta dibutuhkan motivasi untuk berubah oleh Terdakwa, selanjutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dilakukan wawancara ulang kepada Terdakwa apakah ada kemauan berubah dari Terdakwa serta dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, apabila belum ada tanda perubahan maka dilakukan tambahan waktu rehabilitasi, atau apabila Terdakwa telah bersih selama 3 (tiga) bulan akan dikeluarkan berupa surat rawat jalan kepada Terdakwa. Meskipun demikian jangka waktu rehabilitasi terhadap pasien rawat inap berbeda tekniknyanya dan tergantung kebutuhannya, tergantung pada rumah sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti narkoba sabu-sabu yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram yaitu sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, terdapat surat uji laboratorium atas urine Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa positif memakai narkoba sabu-sabu, terdapat surat keterangan rekomendasi dari tim asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang pada pokoknya secara medis menyatakan Terdakwa terdiagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi (sabu-sabu) dengan penggunaan merugikan, saat ini terdapat masalah yang tergolong sedang serta membutuhkan beberapa intervensi dengan kesimpulan yang bersangkutan adalah sebagai korban penyalahgunaan/ pengguna narkoba dan direkomendasikan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Instalasi Rehabilitasi NAPZA RSJ Prof. Dr. HB Saanin di Padang setelah mendapatkan putusan hakim, serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba sabu-sabu tetapi diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya bahwa sebelum tertangkap ia-nya telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Angka 2 SEMA 4/2010, sehingga harus diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping menjalani pidana pokok lainnya yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya berupa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, tetapi Terdakwa hanyalah korban dari penggunaan narkoba, karena dalam keterangannya Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena adanya dorongan keinginan dari dirinya sendiri, sehingga sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, namun Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri meskipun awal mulanya dari diajak oleh temannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan antara rekomendasi terhadap Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial selama 6 (enam) bulan, dengan keterangan ahli berupa jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dilakukan wawancara ulang kepada Terdakwa apakah ada kemauan berubah dari Terdakwa serta dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, apabila belum ada tanda perubahan maka dilakukan tambahan waktu rehabilitasi, atau apabila Terdakwa telah bersih selama 3 (tiga) bulan akan dikeluarkan berupa surat rawat jalan kepada Terdakwa serta permohonan Penesehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya berupa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, tetapi Terdakwa hanyalah korban dari penggunaan narkoba, karena dalam keterangannya Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena adanya dorongan keinginan dari dirinya sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa dapat diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagaimana dalam amar putusan ini yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan pada pokoknya hanya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya maka permohonan yang demikian telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr



keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Civic warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa yang bernama Ade Chandra atas pemberian dari orangtuanya maka dikembalikan kepada Saksi Ade Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana di bidang narkotika dan bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

- Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Solok, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat di kabupaten Solok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKI EFENDI panggilan LUCKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang selama 4 (empat) bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru gelap;Dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek *Civic* warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 1735 HE;

Dikembalikan kepada saksi Ade Chandra;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)